



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sarini Pajo Binti Muhamad Jae, tempat dan tanggal lahir Mauwelu, 19 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Mauwelu RT 005 RW 003, Desa Keli, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo, Kelurahan Mauponggo, Mauponggo, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam perkara *aquo* berdomisili elektronik di alamat domisili elektronik Chairilusman456@gmail.com, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

Soenorwan Alias Ibrahim Bai Beju Bin Burhan, tempat dan tanggal lahir Ende, 21 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Trans RT. 001 RW.001 Desa Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, Maurole, Maurole, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2015 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/02/X/2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di Mauwelu, RT 005 RW 003 Kelurahan/Desa Keli Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rifki Fathan Abdillah Usia 7 Tahun Sekolah di SDN Poma Dedhu dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Mauwelu RT 005 RW 003 Kelurahan/Desa Keli Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis selama 1 tahun;
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 disebabkan Tergugat sebelumnya tidak jujur kepada Penggugat dikarenakan Tergugat menyimpan wanita selingkuhan idaman lain dan diketahui tempat tinggalnya di Ende. Selain itu pula bahwa Tergugat tidak saling terbuka dalam hal pemberian nafkah kepada Penggugat yaitu Tergugat hanya memberi bentuk barang dan tidak dalam bentuk uang untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras dan sayur untuk keperluan lainnya.
6. Bahwa puncak terjadi perselisihan yaitu pada bulan April tahun 2017 yaitu dimana *Hand Phone*/HP Tergugat di telfon oleh perempuan lain teman selingkuhan Tergugat dan yang menerima telfon dari teman selingkuhan Tergugat adalah Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan identitas perempuan tersebut namun Tergugat tidak mau menjelaskan identitas

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW



perempuan yang dimaksud dan menyembunyikan identitas perempuan tersebut;

7. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja di Mataloko Kecamatan Golewa namun ternyata sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak ada informasi serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sampai sekarang sedangkan alamat yang diketahui sekarang setelah Penggugat berusaha mencari informasi dari keluarga Tergugat untuk kepentingan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bajawa;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap **Soenorwan alias Ibrahim Bai Bheju bin Burhan** di Pengadilan Agama Bajawa agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
11. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Soenorwan alias Ibrahim Bai Bheju bin Burhan**) terhadap Penggugat (**Sarini Pajo binti Muhamad Jae**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Bjw tanggal 24 Oktober 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perintah mediasi atas perkara ini termasuk yang dikecualikan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sarini Pajo) Nomor 5316065910870001, tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok kemudian diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 10/02/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Hakim diparaf serta diberi tanda bukti **P.22**.

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Mustofa Ahmad Bin Ahmad Rangga** , umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Mauwelu RT. 005 Rw. 003 Desa Keli Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mauwelu, RT. 005 RW. 003 Desa Keli Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Rifki Fathan Abdillah, umur 7 (tujuh) tahun, saat ini anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi mulai Agustus 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Mauwelu, RT. 005 RW. 003 Desa Keli Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo sedangkan Tergugat Tinggal di Jalan Trans, RT. 01 RW. 01 Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mengirimkan nafkah bagi Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat dari Penggugat tidak sanggup untuk kembali merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Chairil Usman Bin Ima Usman**, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Mauwelu RT. 005 Rw. 003 Desa Keli Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mauwelu, RT. 005 RW. 003 Desa Keli Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Rifki Fathan Abdillah, umur 7 (tujuh) tahun, saat ini anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi mulai Agustus 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Mauwelu, RT. 005 RW. 003 Desa Keli Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo sedangkan Tergugat Tinggal di Jalan Trans, RT. 01 RW. 01 Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mengirimkan nafkah bagi Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara a quo adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) vide penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Penggugat telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Bjw, tanggal 24 Oktober 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat diperoleh, oleh karena itu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tidak dapat dilaksanakan dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadimya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan a quo dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sebelumnya tidak jujur kepada Penggugat, bahwa Tergugat menyimpan wanita selingkuhan idaman lain, bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal nafkah bagi Penggugat, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2016 sampai dengan sekarang, bahwa sejak kepergiannya pada Agustus 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang didepositkan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 R.Bg, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Mustofa Ahmad Bin Ahmad Rangga** dan **Chairil Usman Bin Ima Usman**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat telah pisah rumah sejak setidaknya Agustus 2016;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Soenorwan Alias Ibrahim Bai Beju Bin Burhan) terhadap Penggugat, (Sarini Pajo Binti Muhamad Jae);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bajawa adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadimya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار
قطني)

Artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Soenorwan alias Ibrahim Bai Bheju bin Burhan) terhadap Penggugat (Sarini Pajo binti Muhamad Jae);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Muhammad Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ath Thariq Rahman, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp423.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp543.000,00

(lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.BJW